



PUTUSAN

Nomor 1966/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

pmlan, Ttl: Ngali, 12-04-1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**

M e l a w a n

trujin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman semula di Kabupaten Bima sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1966/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 3 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/52/VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 ;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Tergugat di Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 14 tahun, sesuai dengan Nik: 5206115204820001 tanggal 14 Januari 2019;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat (L) lahir tanggal 21-06-2001

2. Anak II Penggugat dan Tergugat o (L) lahir tanggal 21-05-2005, sekarang dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa, sejak bulan April 2014 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Waworada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Nomor : 474/140.1/XI/2019 Tanggal 28 November 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



1. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (t) Terhadap Penggugat (p) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

2. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP Nomor 8206115204320001, tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/52/VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi I , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades, pendidikan S1, tempat kediaman di R.T.7 R.W.05 Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak Nopember 2016 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, pendidikan S1, tempat kediaman di R.T.12 R.W.08 Desa Waworada Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, selama pernikahan tersebut

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa sejak Nopember 2016 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak Nopember 2016 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2016 sampai sekarang;
3. Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan rukun dengan Tergugat), namun tidak berhasil;
4. Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi,

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21;

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Nopember 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri*" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabiq) yang termuat dalam Kitab *Fiqh As Sunnah* Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya *"Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak Bain Suami terhadap Isteri"*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

..ان للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya : *Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharatkan dirinya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (b)

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (t) terhadap Penggugat (p) ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Imam Shofwan, M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Mukminin** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Wahyuningsih, S.H.I.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.



Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 540.000,-
4. PNB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 654.000,-

(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1966 /Pdt.G/2019/PA.Bm.